344.042 Stu

LAPORAN PENELITAN





STUDI TENTANG P<mark>EM</mark>AHAMAN HAK KEKAYAAN INTEL<mark>EKTU</mark>AL (HAKI) BAGI PELAKU USAHA KECIL MENEGAH DI KOTA MEDAN

Oleh:
Azizul Kholis, SE, M.Si
Sulaiman Lubis, SE, MM
Lokot Muda harahap, SE, M.Si
Syahrial Cholil, SE
Hendra
Saputra, SE

TGL TERMAN ASSAL

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN 2006

JNIVERSITY

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN DANA RUTIN

1. A. Judul Penelitian

Studi Tentang Pemahaman Hak Kekayaan

Intelektual (HKI) bagi pelaku Usaha kecil

Menengah (UKM) di Kota Medan

b. Bidang/Macam Penel:

Humaniora/Lapangan

2. Peneliti

a. Nama b. NIP

c. Pangkat / Golongan

Azizul Kholis, SE, M.Si 132300535

d. Jabatan

Penata Muda Tk. I/ III.b

Asisten Ahli

e. Fakultas/Jurusan/Univ

FE/Ekonomi/Unimed

f. Bidang Ilmu

Ekonomi

3. Jumlah Tim

5 (lima Orang)

4. Lokasi Penelitian

Kota Medan

5. Jangka Waktu

3 (tiga) bulan

6. Biaya yang diperlukan

Rp. 3.000.0000,-

7. Sumber Biaya

Dana Rutin

ukas Ekonomi

Péneliti

sution, M.,Pd. M.Si

Azizul Kholis, SE, M.Si

132300535

Medan,

Mengetahui,

Kepala Lembaga Penelitian Unimed

Dr. Abdul Muin Sibuea, M.Pd

NJP.130 935 473

ABSTRAKSI

Untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, lapisan kelas menengah perlu dikembangkan. Dengan demikian, nantinya akan terjadi keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagai suatu sinergi dalam perekonomian regional dan nasional. Untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh sebagaimana disebutkan di atas, masih banyak masalah yang harus diatasi, baik menyangkut internal usaha maupun eksternal usaha-usaha itu sendiri.

Namun karena bisnis butuh adanya perlindungan terhadap rahasia atau informasi bisnis yang berguna dan penting yang dimilikinya. Karena bisnis perlu mejaga kualitas, pasar, pelanggan dan pelayanan dari produk yang dihasilkan.maka pelaku UKM Di Kota Medan perlu memahami pentingnya Hak Kekayaan Inteltektual. Untuk itu penelitian ini dilakukan di Kota Medan untuk mendapoatkan gambaran umum tentan pemahaman pelaku UKM di Kota Medan.

Penelitian dilakukan di Pusat Industri kecil Menteng Kota Medan, Responden sebbayak 25 orang adalah pelaku UKM dan analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UKM memahami tentang HKI tetapi masih menganggap biaya pendaftaran HKI tidak terjangkau.

Untuk itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemko Medan harus lebih responsif terhadap pelaku UKM di Kota Medan dan khususnya yang berada di lokasi Pusat industri kecil (PIK) Menteng agara dapat mendafrtaerkan produknya pada HKI.

Penelitian banyak keterbatasan yang harus diperbaiki baik dari segi analisis maupun stting penelitian, untuk itu diharapaknapenelitian lanjutan yang lebih fokus da terarah.

Kata Kunci : Produk, UKM, HKI



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Perumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian	12
1.4.Manfaat Penelitian	13
1.5.Sasaran dan Hasil yang diharapkan	13
Bab II Telaah Teoritis	
2.1.Gambaran Umum Usaha Mikro dan UKM	14
2.2.Pemberdayaan UKM	19
2.3.Relevansi HKI	24
2.4.Pentingnya UKM Memahami HKI	24
2.5.Pengertian HKI	25
2.5.Undang-Undang HKI	26
2.6.Manfaat HKI	27
Bab III Metodologi Penelitian	
3.1.Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.2.Jenis dan Sumber Data	28
3.3.Populasi dan Sampel	28
3.4. Teknik Analisis Data	29
3.5.Jadwal Waktu Penelitian	31
3.6.Perkiraan Biaya Penelitian	30

30

Bab IV Analisis Dan Pembahasan	
4.1.Lokasi Penelitian	31
4.2.Deskripsi Data	31
4.3.Pemahaman HKI	31
4.4.Kelompok Usaha	35
Bab V Kesimpulan dan saran	
5.1.Kesimpulan	47
5.2.Saran dan Rekomendasi Penelitian	47
5.3.Penutup	48
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Variabel Demografi	32
Tabel 4.2 Agama Responden	32
Tabel 4.3 Umur Responden	38
Tabel 4.4 Pendidikan Responden	33
Tabel 4.5 Pemahaman tentang HKI	
The structure of the st	34
1 0-	
1 4/	
	.//.

BAB - [] PENDAHULUAN

Character Building



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masih segar dalam pikiran kita ketika bangsa ini mengalami ragam krisis pada tahun 1997-an. Mulai dari krisis ekonomi dan moneter, krisis politik dan kebijakan, krisis hukum dan penerapan, krisis sosial dan budaya, krisis kepercayaan masyarakat, krisis sumber daya manusia, dan ragam krisis lainnya. Secara umum dan berkesinambungan, pemerintah dan berbagai unsur bangsa telah mulai dan sedang berupaya untuk terus mengatasi ragam krisis itu.

Krisis ekonomi dan moneter yang dihadapi sempat melumpuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa. Krisis ini merupakan dampak dari krisis yang melanda Asia pada tahun 1997-an dan sebenarnya, tidak ada satu negarapun yang menginginkan krisis itu terjadi. Krisis perekonomian Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 1997-1998 itu, telah melahirkan perdebatan publik, khususnya mengenai pilihan kebijakan (policy response) yang diambil pemerintah waktu itu. Pada saat yang bersamaan, rakyat mengusung keinginannya agar pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan potensi

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menopang pembangunan negara.

Berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah, hal yang perlu mendapat perhatian serius untuk masa mendatang adalah komitmen pemerintah terhadap pemulihan ekonomi nasional yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rak<mark>yat. Patut</mark> dipertanyakan, sampai kapan pemerintah dan elit politik bangsa ini sibuk mencari jalan untuk menyelamatkan para pengusaha dan pejabat nakal yang sudah 'menggelapkan' uang negara? Sebetulnya, kalau saja komitmen pemerintah dan elit politik kita terhadap kepentingan 210 juta manusia Indonesia jelas dan tegas, pemulihan ekonomi nasional sudah menemukan dan menjalankan langkah-langkah strategisnya. Kenapa negara lain, seperti Thailand, bisa pulih lebih cepat? Kendati pemerintah telah mencabut perpanjangan PKPS (Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham), tidak secara otomatis perhatiannya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi lebih besar. Padahal, sektor usaha kecil dan menengah ini merupakan tulang punggung nasib perekonomian rakyat.

Selama ini terjadi proses marjinalisasi terhadap sebagian besar pelaku ekonomi rakyat dan menumpuknya berbagai sumber daya ekonomi pada segelintir elit ekonomi. Ketimpangan ini diakibatkan oleh kapasitas dan kapabilitas usaha besar dan konglomerasi yang didominasi usaha besar. Padahal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang paling tahan terhadap terpaan krisis ekonomi. Buktinya, ketika semua perusahaan besar ambruk di kala krisis multi dimensi menyerang Indonesia pertengahan tahun 1997 itu, UMKM tetap bertahan. Bahkan, UMKM telah menunjukkan perannya sebagai tulang punggung penyelamat ekonomi nasional.

Sektor ini ternyata banyak menampung tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Karena itu, tidaklah berlebihan jika banyak negara di dunia membangun ekonominya di atas pilar UMKM ini. Contoh yang paling menarik adalah Taiwan. Negeri ini sebagian besar fondasi ekonominya ditopang dari sektor UMKM. Tak mengherankan jika Taiwan kemudian menjadi contoh pengembangan UMKM bagi negara-negara yang tergabung dalam forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).

Di Indonesia, sejak lama UMKM ini telah didengungkan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian bangsa. Sayangnya, sampai saat ini pengembangan UMKM masih sebatas slogan dan kepentingan politik semata. Belum ada penggarapan yang serius terhadap sektor usaha yang satu ini. Bahkan, banyak persoalan yang melilit sektor ini. Salah satu diantaranya adalah keterbatasan akses pasar bagi UMKM.

Belum lagi sisi permodalan dan pembinaan manajemennya. Di Indonesia, masih sangat terbatas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan UMKM ini.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia tahun 2004 diuraikan secara <mark>global bahwa rata-rata pelaku UKM d</mark>i berbagai belahan dunia telah memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM. Hal tersebut menjadi sangat beralasan dan dapat dimaklumi, sebab statistic Usaha Kecil Menengah (UKM) di dunia juga menunjukan bahwa UKM memang memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, dimana secara garis besar dapat dijelaskan peta UKM di Afrika (90 % bisnis dan pekerjaan di kota), Di Asia Pasifik (90 % bisnis, 32 % - 40 % pekerjaan, kontribusi 60 % - 80 % PDB), di Amerika Latin (98 % Bisnis, 80 % pekerjaan), di Uni Eropa (99 % dari 16 juta perusahaan, lebih dari 101 juta rakyat atau 2/3 pekerja disektor swasta) dan di Negara Amerika Serikat (53 % pekerja sektor swasta, UKM kontribusi 50 %).

Secara khusus di Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakn juga salah satu bagian penting dari perekonomian, sebagai gambaran, sumbangan UKM dalam output nasional (PDRB) mencapai

56,7 persen dan dalam ekspor nonmigas mencapai 15 persen, serta UKM turut memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia, kemudian juga mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja (*Kompas*, 14/12/2001). Kontribusi UKM pada perekonomian nasional telah teruji pada masa krisis moneter di Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang lalu dimana, UKM menjadi salah satu sector perekonomian yang dapat bertahan .

Namun demikian, sector UKM banyak menghadapi berbagai persoalan. Salah satu diantaranya adlah keterbatasan akses pasar bagi produk-produk UKM Indonesia untuk menembus pasar Internasional. Belum lagi sisi SDM, permodalan dan pembinaan manajemen pengenbangan usaha. Jika diidentifikasi lebih jauh masih sangat terbatas sarana dan prasarana yang mendukung program pengembangan produk UKM khususnya yang terkait dengan strategi proteksi produk, sertifikasi dan hak cipta serta hak kekayaan intelektual

Data-data yang ada menunjukan jumlah usaha kecil dan menengah pada tahun 2004, masing-masing 40.137.773 dan 57.743 unit, sedangkan usaha besar masing-masing 2.005 dan 2.095 unit (*Kompas*, 6 Maret 2005), menunjukan bahwa jumlah pelaku UKM cukup segnifikan kontribusinya bagi perekonomian nasional, namun sebaliknya data Dirjen HAKI Dephumdang Ri tahun 2005 justru menunjukan bahwa hanya sekitar

15 % pelaku UKM yang mengerti dan mendaftarkan HAKI berupa hak cipta, hak dagang dan merek, produknya di Dirjen HAKI RI.

Data menunjukan permohonan pendaftaran Paten yang terusbanyak meningkat selama jangka waktu tersebut. Jika pada tahun 1993 baru terdapat 28 permohonan pada tahun 2000 sudah mencapai 213. Pada permulaan krisis ekonomi (1997) terdapat 80 dibanding dengan 59 permohonan pada tahun sebelumnya. Tahun 1998 naik lagi menjadi 109 permohonan PS. Tentang pendaftaran, termasuk paten yang sudah diberikan, mengenai merek, tidak diragukan terus meningkatnya pendaftaran. Bahkan selama krisis 1997 pun terjadi peningkatan permohonan pendaftaran merek yaitu 28.339 aplikasi dibanding dengan 28.189 tahun 1996.Baru pada tahun 1998 menurun sedikit yakni 23.160 aplikasi.

Secara keseluruhan dalam tenggang antara tahun 1993 hingga 2000 tercatat 225.190 permohonan pendaftaran merek, dan yang terdaftar 151.039. Saat ini, hak kekayaan intelektual bukan hanya terdiri dari hak cipta, paten dan merek. Per 20 Desember 2000, hak kekayaan intelektual Indonesia telah pula diperkaya dengan rahasia dagang, desain industri dan disain letak sirkuit terpadu, sejalan dengan telah diundangkannyaketiga undang-undang bidang tersebut, masing-masing UU No. 31/2000 dan UU No. 32/2000. Khusus tentang desain industri saja,

sampai tahun 1997, sebelum legalisasinya lahir, telah masuk lebih dari 2000 pendaftaran desain industri. Setelah pendaftaran desain dibuka sejak juni tahun ini sampai 19 Oktober yang lalu, tercatat 947 dengan rincian sebagai berikut: 713 permohonan dari dalam negri dan 234 permohonan dari luar negri. Namun, dari sejumlah permohonan dalam negri tersebut, hanya dua yang berasal dari kelompok UKM; satu hal yang sangat disayangkan. Sebab salah satu alasan dikeluarkannya UU tentang Desain Industri justru untuk menampung karya intelektual yang datang dari lapisan masyarakat yang luas, termasuk dalam hal ini pendesain dari kelompok UKM. Hal ini diejawantahkan dalam penetapan biaya pendaftaran yang separuh dari biaya untuk non-UKM.

Data tersebut merupakan suatu hal yang sangat kontradiktif dimana jumlah UKM yang banyak tidak didukung oleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadaf proteksi produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM itu sendiri. Fakta lain juga menunjukan ketika krisis moneter tahun 1997 yang lalu, beberapa perusahaan konglomerat bertumbangan karena menglami kesulitan keuangan, dan justru sebaliknya UKM semakin eksis, akan tetapi pada momen tersebut banyak juga produk-produk UKM pada masa itu tidak dapat menembus pasar global karena salah satu faktor adalah tidak terdaftarnya merek produk UKM tersebut dan dianggap tidak pula memenuhi standar kualitas internasional. Keseluruhan permasalahan

tersebut tentunya berkaitan juga dengan permaslahan paten dan merek dagang yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI) produk UKM. Dengan demikian, permasalahan HAKI bagi pelaku UKM menjadi sangat urgen saat ini, dimana seharusnya pelaku UKM sudah memahami dan berbagai aspek yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Berdasarkan jadwal sosialisasi HAKI yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual departemen Hukum dan HAM di Indonesia kepada pelaku UKM, hanya mampu dilaksanakan pada kotakota besar di Indonesia, berarti merupakan sesuatu hal yang sangat minim dan terbukti pelaku UKM masih banyak yang belum mendaftarkan HAKI produknya artinya secara umum dapat diasumsikan masih banyak pelaku UKM yang belum mengetahui tentang HAKI.

Merujuk pada data-data diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan HAKI menjadi suatu hal yang penting untuk dipahami bagi pelaku UKM di seluruh Indonesia, khususnya di kota Medan Provinsi Sumatra Utara, dimana pelaku UKM di kota Medan juga turut memberikan kontribusi perekonomian baik pada tingkat lokal, regional maupun nasional.

Jika ditelusuri lebih jauh saat ini di kota Medan terdapat hampir 37,2 % sektor perekonomian ditopang oleh sektor UKM (Bappeda kota Medan,

MILK PERPUSTAKARN

2005). Apalagi sektor perekonomian kota Medan mengalami kemajuan yang sangat berarti berdasarkn pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 1993, selama kurun waktu 1993-1999 mengalami pertumbuhan sebesar 1,9 % pertahun dari Rp. 4.382 milyar pada tahun 1993 menjadi Rp. 4.999 milyar pada tahun 1999. Selama tahun 2000-2004 pertumbuhan ekonomi kota Medan atas dasar harga berlaku mecapai rata-rata 5,19 % pertahun yaitu dari Rp. 11,8 triliyun pada tahun 2000 menjadi Rp. 24,5 triliyun pada tahun 2004. Selama tahun 1993-1999, PDRB sektoral atas dasar harga konstan 1993 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Sektor pertanian dan sektor utilitas mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu masing-masing sebesar 5,12 % dan 5,07 % sementara dalam periode yang sama sektor penggalian mengalami penurunan sebesar -2,14 %. Dilihat secara keseluruhan, sektor primer mengalami pertumbuhan 5,11 %, ementara sektor sekunder dan tertier tumbuh masing-masing sebesar 1,53 % dan 1,80 %. Hal ini menunjukan sector primer selama periode ini mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi disbanding kedua sector lainnya. Namun bila dilihat dari segi konstribusi, sector primer memberikan sumbangan rata-rata 69,67 %, sector sekunder menyumbang 25,16 % sementara sector primer memberikan kontribusi sebesar 5,17 % (Bappeda Kota Medan, 2005).

Dengan semakin berkembangnya perekonomian Kota Medan maka sector UKM juga harus bersiap bersaing diantara pelaku usaha khususnya pasar global. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya persaingan yang ketat antara pelaku usaha, baik yang besar maupun yang kecil. Tantangan ke depan UKM untuk mampu bersaing di era perdagangan bebas, baik di pasar domestic maupun di pasar ekspor. Pilihan strategi bagi pelaku UKM sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Akan menjadi kendala bagi UKM, khususnya dalam menghadapi pasar global jika pelaku UKM merasa HAKI bagi pelaku UKM di Kota Medan (Provinsi Sumatra Utara).

Dengan demikian dapat dianggap bahwa sangat urgen dan relevan bagi pelaku UKM di Kota Medan untuk dapat mendaftarkan karya ciptanya ke Direktorat Jendral HAKI RI agar memiliki daya saing khususnya untuk menembus pasar Intenasional, dan dalam upaya tersebut dipandang sangat relevan untuk dilaksanakan suatu studi lapangan yang terkait dengan pemahaman tentang HAKI bagi pelaku UKM di Kota Medan Provinsi Sumatra Utara.

Berdasarkan hasil observasi Lembaga Kajian Manajemen Publik Medan (2005), secara umum dijabarkan bahwa banyak pelaku UKM di Kota Medan yang merasa tidak adanya kemudahan akses atau memperoleh bantuan informasi tentang sistem HAKI, dan merasa HAKI

biaya tinggi dan sulit, serta kurangnya perhatian terhadap manfaat dari Sistem HAKI yang tersedia. Namun hasil observasi tersebut tidak merinci lebih jauh tentang akar permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UKM di Kota Medan berkaitan dengan pemahaman atas HAKI tersebut.

Untuk itu studi ini akan diarahkan pada berbagai aspek yang dapat mendorong pemahaman pelaku UKM tentang HAKI, sehingga diharapkan dapat memberi konstribusi positif terhadap pemahaman HAKI bagi pelaku UKM di Kota Medan berdasarkan temuan studi lapangan yang dilaksanakan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas dapat dijelaskan bahwa permasalahan HAKI sangat penting bagi pelaku UKM masih sangat jauh dari yang diharapkan, namun pemahaman HAKI bagi pelaku UKM masih sangat jauh dari yang dihaparkan, untuk itu perlu dikaji secara khusus tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pemahaman pelaku UKM tentang HAKI sehingga perumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Apakah Pelaku UKM di Kota Medan telah mengetahui tentang pentingnya HAKI bagi produk UKM ?

- Apakah Jenis usaha UKM mempengaruhi pemahaman pengusaha terhadap pentingnya HAKI bagi Produk UKM ?
- 3. Apakah Organisasi pengusaha UKM mempengaruhi pelaku usaha untuk memehami pentingnya HAKI bagi Produk UKM ?
- 4. Apakah program Pemerintah Kota Medan mempengaruhi pengetahuan pelaku usaha untuk memahami Pentingnya HAKI bagi Produk UKM?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pemahaman Pelaku UKM di Kota Medan tentang pentingnya HAKI bagi produk UKM.
- Untuk mengetahui komposisi sektor usaha UKM dan pengaruhnya bagi pelaku dalam memahami pentingnya HAKI bagi produk UKM
- Untuk mengetahui peran Organisasi pengusaha UKM dalam untuk memahami pentingnya HAKI bagi produk UKM
- 4. Untuk Mengetahui peran Program Pemerintah Kota Medan bagi pelaku usaha untuk memahami pentingnya HAKI bagi produk AUKM?

1.4. Manfaat Penelitian.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah :

- Sebagai bahan rujukan dalam berbagai hal yang terkait untuk peningkatan pemahaman tentang ruang lingkup HAKI bagi pelaku UKM di Kota Medan.
- Sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kesadaran akan pentingnya HAKI bagi pelaku UKM di Sumatra Utara.

1.5. Sasaran Hasil Penelitian (Output)

Adapun Sasaran kegiatan ini adalah :

- Meningkatkan kualitas produk-produk UKM di Provinsi Sumatra
 Utara
- 2. Meningkatkan daya saing produk-produk UKM bersertifikasi HAKI
- 3. Bertambahnya pelaku UKM yang memahami tentang pentingnya HAKI
- 4. Tersedianya data tentang berbagai jenis produk UKM dan Pelaku bisnis UKM
- 5. Diperolehnya data tentang berbagai jenis produk UKM yang telah bersertifikasi HAKI di Kota Medan (Provinsi Sumatra Utara)

BAB - [] URAIAN TEORITIS



BAB II

TELAAH TEORITIS

2.1. Gambaran Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam kaitan pemberdayaan ekonomi rakyat, pemerintahan dengan ketetapannya mengamanatkan prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi rakyat yang tertuang dalam TAP MPR-RI No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang meliputi aspek-aspek antara lain:

- Menempatkan dan memberikan prioritas pembinaan pada koperasi, pengusaha kecil dan menengah sebagai pilar ekonomi nasional tanpa mengabaikan peranan BUMN dan usaha besar lainnya,
- Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi seperti tanah dan sumber daya alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dalam rangka mengembangkan kemampuan ekonomi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat luas,
- Perbankan dan lembaga keuangan wajib membuka peluang sebesarbesarnya, seadil-adilnya dan transparan bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta masyarakat luas,

- d. Dalam rangka pengelolaan sumber daya alam oleh usaha besar dan BUMN, serta penanaman modal asing untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus dilakukan dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan koperasi dan pengusaha ekonomi menengah.
- e. Tidak boleh dan harus ditiadakan penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang, sekelompok orang, atau perusahaan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Relevasi pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah yang berdaya saing dalam membangun Indonesia Baru adalah memperkuat struktur perekonomian regional dan nasional yang tangguh dan mandiri, yakni yang memiliki daya tahan dan daya saing, guna menghadapi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas.

Untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, lapisan kelas menengah perlu dikembangkan. Dengan demikian, nantinya akan terjadi keterkaitan usaha antara usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar yang saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagai suatu sinergi dalam perekonomian regional dan nasional. Untuk mewujudkan perekonomian yang kokoh sebagaimana

disebutkan di atas, masih banyak masalah yang harus diatasi, baik menyangkut internal usaha maupun eksternal usaha-usaha itu sendiri.

Masalah internal meliputi kekurangan kemampuan koperasi, usaha kecil, dan menengah untuk melakukan akses pada sumber-sumber pendanaan dan memperkuat struktur modal, kelemahan akses pasar dan manajemen. Kalau diteliti lebih dalam tentang hal ini, maka inti permasalahannya bersumber dari kelemahan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh koperasi, pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Menurut data BPS tahun 1996, kualitas SDM koperasi, pengusaha kecil menengah sebagian terbesar (94,2%) berpendidikan SLTP ke bawah; 5,8% berpendidikan SLTA dan perguruan tinggi. Adapun faktor eksternal yang juga berpengaruh adalah lingkungan bisnis yang belum kondusif bagi koperasi, pengusaha kecil, dan menengah.

Oleh karena itu, upaya-upaya untuk menumbuhkan lingkungan usaha kondusif menyangkut pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha, serta perlindungan masih terus dikembangkan untuk menciptakan level playing field yang setara antara koperasi, usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah menuntut perubahan dalam dunia usaha, terlebih adanya tantangan persaingan

yang semakin ketat dalam era globalisasi. Secara prinsip dapat dikatakan bahwa pemilihan teknologi yang diperlukan dalam kegiatan usaha pada umumnya dipengaruhi oleh hal seperti jenis teknologi, prospek (dukungan konsumen), cara penerapan (massal dan serial) serta pasarnya, jumlah modal yang harus ditanam untuk setiap tahap pengembangan; cara penanaman modal, berasal dari internal dan eksternal, yang harus dijual dan ditambah dari produk yang dihasilkannya. Hal tersebut menekankan pentingnya unsur teknologi sebagai penentu kelayakan usaha, di samping faktor lain seperti kondisi ekonomi, situasi sosial budaya organisasi dan manajemen yang dioperasikan. Oleh karena itu teknologi perlu dievaluasi dari segi keberadaan (intensitas) dan posisinya (kepemimpinan) terhadap keberhasilan usaha yang dilakukan oleh para pelakunya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka strategi teknologi produk (hubungan karakteristik produk dengan karakteristik sistem produk) yang dipilih oleh pelaku usaha hendaknya sesuai dengan strategi pemilihan pasar dan produk, melalui tahapan penguasaan teknologi yang ada keterpaduan teknologi, pengembangan teknologi, dan penelitian dasar.

Demi menjalankan kebijakan ekonomi, seyogyanya Program
Pembangunan Nasional dapat diarahkan untuk melakukan kerjasama
sinergis antara pemerintah dan swasta. Cara ini tepat untuk
membangkitkan Indonesia dari krisis ekonomi, serta untuk

mengembangkan ekonomi kerakyatan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus mampu menghadapi persaingan dalam makanisme pasar bebas global berdasarkan keunggulan komparatif. Untuk memulihkan roda ekonomi di sektor riil, pemerintahan dan Kabinet Persatuan Nasional dapat menjalankan kebijakan kepada pemberdayaan ekonomi kerakyatan yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pembangunan berbasis sumber daya alam (SDA).

Dunia usaha perlu mengambil inisiatif dengan sekuat tenaga untuk membantu pemerintahan dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Kerja sama antara dunia usaha dan pemerintahan penting untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi, sehingga bisa tercapai iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Saat ini masih kurang koordinasi dari instansi terkait dalam melakukan kerja sama untuk membangun ekonomi nasional antar perusahaan-perusahaan besar, menengah, kecil, dan mikro.

Demikian juga dengan kurangnya aplikasi di sektor industri, kemampuan dan efisiensi dalam penggunaan komoditas sumber daya alam yang berbasis lokal untuk diproses menjadi produk-produk industri dengan nilai tambah yang lebih tinggi bagi pasar domestik.

2.2. Pemberdayaan UMKM Sebagai Penopang Perekonomian Negara

Sejak krisis ekonomi menghantam Indonesia pada pertengahan tahun 1997, perhatian kepada kelompok usaha mikro, kecil, dan mengengah menjadi meningkat karena berbagai studi tentang dampak krisis terhadap usaha kecil membuktikan bahwa sektor ini mampu bertahan. Sejumlah sektor juga mengalami peningkatan produktifitas yang antara lain disebabkan oleh naikny<mark>a p</mark>ermintaan. Kekuatan dan kinerja usaha kecil inilah yang tampaknya membuat banyak pihak, termasuk pemerintah, kemudian berharap banyak pada kelompok usaha kecil untuk dapat menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Krisis dipandang telah menunjukkan ekonomi kekuatan dan potensi sesungguhnya dari kelompok usaha kecil dalam hal daya tahan menghadapi guncangan, maupun dalam hal peranannya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi yang penting.

Terdapat beberapa alasan yang memperkuat argumen untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi melalui penguatan usaha kecil: pertama, banyak usaha mikro dan kecil terbukti lebih tahan banting dalam menghadapi krisis ketimbang banyak usaha besar. Hal ini terbukti ketika krisis melanda Indonesia pada pertengahan 1998 yang lalu. Meskipun

sejumlah usaha kecil mati, jumlah mereka yang dapat bertahan dan dapat berkembang sampai sekarang banyak. Sementara di lain pihak, banyak usaha besar dan konglomerat yang sampai sekarang masih terpuruk dan masih menggerogoti berbagai fasilitas dari pemerintah. Kedua, unit usaha kecil lebih mampu menjadi sarana pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlahnya yang besar serta sifatnya yang umumnya padat karya, usaha-usaha kecil menyerap tenaga kerja yang besar. Ukuran unit mikro dan kecil tetapi dalam jumlah yang banyak ini juga memungkinkan lebih banyak orang terlibat guna menarik manfaat darinya, baik sebagai bagian dari input maupun bagian dari penerima jasanya yang murah. Ketiga, di dalam kondisi krisis saat ini, usaha dan investasi yang masih berjalan dengan baik adalah investasi pada usaha-usaha yang berskala kecil. Perluasan produk pasar ekspor yang mungkin dilakukan, seperti pada komoditas garmen, agribisnis, serta pengolahan hasil hutan, merupakan produk-produk yang pengerjaaannya banyak melibatkan dan dilakukan oleh pelaku usaha kecil.

Pilihan untuk mengandalkan usaha kecil dalam upaya pemulihan ekonomi di Indonesia dengan sendirinya berimplikasi pada kebutuhan untuk membangun strategi dan penguatan usaha kecil yang komprihensif. Di dalam beberapa dokumen tentang rencana dan arahan pembangunan Indonesia sebenarnya telah tercantum secara eksplisit upaya-upaya

penguatan usaha kecil. Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), misalnya, telah menerbitkan Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (RIP-IKM), yang merupakan penjabaran operasional dari amanat Ketetapan MPR No. IV Tahun 1999 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, khususnya untuk bidang ekonomi, serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, khususnya tentang bidang ekonomi.

Secara spesifik, upaya pengembangan usaha kecil yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. GBHN menyebutkan 3 (tiga) aspek penting bagi pengembangan usaha kecil. Pertama, pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan yang sehat, dan berkelanjutan, dan mencegah distorsi pasar. Kedua, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia. Ketiga, memberdayakan usaha kecil menengah (UKM) agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing tinggi.
- Propenas menyebutkan dua aspek yang penting bagi perkembangan
 UKM di sektor industri dan perdagangan. Pertama, mengembangkan

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi berkeunggulan kompetitif. *Kedua*, memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar, dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3. Selain itu, buku RIK-IKM juga menyebutkan adanya Program Revitalisasi dan Pengembangan Industri Perdagangan yang bertujuan untuk menggerakkan sektor ril dalam periode jangka pendek yang terfokus pada 5 (lima) aspek. Pertama, revitalisasi industri pada cabang-cabang industri tekstil dan produk tekstil (TPT), elektornika, alas kaki, pengolahan kayu, pulp, dan kertas. Kedua, pengembangan industri pada cabang-cabang industri kulit dan produk kulit, pengolahan ikan, pengolahan CPO, pupuk, alat pertanian, makanan, software, perhiasan, dan kerajinan. Ketiga, penataan struktur industri yang berorientasi pasar global dengan prioritas pada industri-industri yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Keempat, peningkatan teknologi industri. Kelima, pengembangan industri dengan fokus pada UKM.

Bila kita perhatikan kondisi empiris yang terjadi, selama ini, proses marjinalisasi terhadap sebagian besar pelaku ekonomi (rakyat) dan menumpuknya berbagai sumber daya ekonomi pada segelintir elit ekonomi. Data yang dikumpulkan oleh BPS tahun 1998 yang sebenarnya bermaksud untuk menangkap potret pengusaha kecil dan menengah memperlihatkan ketimpangan tersebut.

Dari data yang ada terlihat bahwa sekelompok kecil elit ekonomi (0,2%) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi (83,6%), pangsa pasar (80%), dan PDB (60,2%). Sementara mayoritas pelaku ekonomi (99,8%) yang berada pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi posisinya sangat marjinal dalam pertumbuhan ekonomi (16,4%), pangsa pasar (20%), dan PDB (39,8%). Ketimpangan ini apabila diakibatkan oleh kapasitas dan kapabilitas usaha besar dan konglomerasi tidak menimbulkan masalah bahkan dinilai baik, akan tetapi seperti diketahui bersama, dominasi usaha besar dan konglomerasi ini diakibatkan oleh berbagai fasilitas dan *privilese* yang selama ini dinikmati oleh mereka.

Sementara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor usaha yang paling tahan terhadap terpaan krisis ekonomi. Buktinya, ketika semua perusahaan besar ambruk di kala krisis multidimensi menyerang Indonesia pertengahan tahun 1997, UMKM tetap bertahan.

Bahkan, UMKM boleh dibilang menjadi tulang punggung penyelamat ekonomi nasional. Sektor ini ternyata banyak menampung tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB). Karena itu, tidaklah berlebihan jika banyak negara di dunia membangun ekonominya di atas pilar UMKM ini. Contoh yang paling menarik adalah Taiwan. Negeri ini sebagian besar pondasi ekonominya ditopang dari sektor UMKM. Tak mengherankan jika Taiwan kemudian menjadi contoh pengembangan UMKM bagi negara-negara yang tergabung dalam forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (Asia Pacific Economic

2.3. Mengapa HAKI relevan terhadap Bisnis

Karena bisnis butuh adanya perlindungan terhadap rahasia atau informasi bisnis yang berguna dan penting yang dimilikinya. Karena bisnis perlu mejaga kualitas, pasar, pelanggan dan pelayanan dari produk yang dihasilkan.

2.4. Mengapa UKM Perlu Melindungi HAKI?

Hak-hak alami

- Melindungi reputasi
- Mendorong dan menghargai setiap inovasi dan penciptaan.
- Mencegah adanya duplikasi (reinventing the wheel)
- Mendukung kegiatan litbang

2.4. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual adalah system yang memberikan apresiasi dan perlindungan kepada para investor, pendesain, pencipta dan pemegang/creator karya intelektual lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 (2). Human Right Declaration : setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (moral dan meteril) yang diperoleh dari cipaan ilmiah, kesusasteraan atau artistic.

System kekayaan Intelektual dapat dikelompokan ke dalam 2 bidang yaitu

- 1. Kekayaan Industri(Industrial Property), yang terdiri dari :
- Paten
- Merek
- Desain Industri
- DTSLT
- Rahasia dagang

- PVT
- 2. Hak Cipta (Copyright), yang mencakup :
- Copyright dan Related Rights

2.6. Undang - Undang dibidang HAKI

UU No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30/2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31/2000 tentang Desain Industri (Industrial Designs), UU No. 32/2000 tentang Desain Tata Letal Sirkuit Terpadu (Lay-out Designs of Integrated Circuit), UU No. 14/2001 tentang Paten, UU No. 15/2001 tentang Merek, dan UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan Ratifikasi 5 Konvensi Internacional di Bidang HAKI adalah Paris Conventionfor the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the WIPO (Keppres No. 15/1997 tentang perubahan atas Keppres No. 24/1979); Patent Cooperation Treaty ("PCT") and Regulation Under the PCT (Keppres No. 16/1997); Trademark Law Treaty (Keppres No. 17/1997); Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works Keppres No. 18/1997; WIPO Copyright Treaty (Keppres No. 19/1997).

2.7. Manfaat Apa yang akan diperoleh

Informasi HAKI sebagai alat bagi pengembang produk dan pemasaran, Perlindung HAKI akan menjamin Perbaikan Posisi pasar ditingkat lokal maupun global, serta perbaikan kompetensi dari perusahaan untuk membuka pintu untuk lisensi dan internasionalisasi HAKI sebagai alat pemasaran.



B/AB - [][] METODE PENELITIA



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dikawasan Pusat Industri Kecil Kota Medan dengan jangka waktu peneliti<mark>an se</mark>lama 3 bulan.

3.2. Sumber data

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung berdasarkan jawaban responden atas kuisioner yang diberikan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku UKM di Kota Medan. Desain sampel adalah metode sampel tidak acak (non probility sampling). Menurut Sekaran (1992), metode ini lebih tepat digunakan jika jumlah populasi digunakan adalah teknik sampel bertujuan (purposive sampling)

dimana peneliti mengambil sempel secara khusus di Kawasan Pusat Industri Kecil (PIK) Kota Medan. Pemilihan sempel ini berdasarkan pada argumentasi bahwa pelaku UKM dikawasan ini telah mendapat program bimbingan dari Pemko Medan. Metode Pengumpulan data dilakukan dengan metode multiple phase (multi staged) yaitu dengan melakukan beberapa usaha untuk meningkatkan response rate (Cooper dan Emory, 1999).

3.4. Analisis Data

Pada awalnya penelitian ini menggunakan analisis statsitik, akan tetapi karena pengumpulan data yang tidak memungkinkan, maka pengolahan data dilaksanakan dengan metode deskriptif dan tidak dilakukan uji hipotesis sebagaimana pada saat proposal penelitian



3.5. Jadwai Waktu Penelitian

KEGIATAN						BU	LAI	V					
1 Panyaganan	-		1	,			11	-			111		_
1. Penyusunan proposal 2. Seminar proposal penelitian 3. Revisi Proposal penelitian 4. Pengumpulan 5. Pengolahan data 6. Analisis data 7. Pengetikan draff 8. Pengetikan laporan 9. Pengadaan laporan	X	X	X	×	X	X	X	×	×	×	X	×	

3.7. Perkiraan Biaya

1.	Persiapan	4 7 7 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Rp.	350.000
2.	Operasionalisasi			1.800.000
3.	Penyusunan Lapor	an		350.000
4.	Penggandaan	***************************************		350.000
5.	Biaya Tak Terduga	150.000		

Jumlah Rp. 3.000.000

Terbilang : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

BAB - [W ANALISIS DATA



BAB IV

ANALISIS DATA

1.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Industri Kecil (PIK) Kota Medan yang berlokasi di Jl. Medan – Tenggara Komplek PIK Medan Denai.



1.2. Deskripsi data

Berdasarkan data di lapangan dan hasil analisis statistik deskriptif demografi responden dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Deskriprif Variabel Demografi Responden

No	Variabel	Minimum	Maksimum
1	Agama	1	1
2	Umur	1	5
3	Pendidikan	1	4
4	Pekerjaan	1	2

Sumber: Data Primer, 2006

Dapat dijelaskan bahwa keseluruhan responden beragama Islam, dengan pendidikan terendah tingkat sekolah dasar dan tertinggi adalah sarjana, Komposisi dari demografi responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Komposisi Agama Responden

No	Agama	Persen
1	islam	100 %

Sumber: Data Primer, 2006



Tabel 4.3

Komposisi Umur Responden

No	Umur	Persen
1	0 s/d 30 tahun	9,1 %
2	31 s/d 40 tahun	37,4 %
3	41 s/d 50 tahun	32,3 %
4	51 s/d 60 tahun	16,2 %
5	61 tahun keatas	5,1%

Sumber: Data Primer, 2006

Tabel 4.4

Komposisi Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Persen
1	SD	21,2 %
2	SLTP	18,2 %
3	SLTA	45,5 %
4	Sarjana THE	15,2 %

Sumber: Data Primer, 2006

Berdasarkan dari data-data pelaku UKM yang menjadi Responden diketahui bahwa pendidikan terbesar adalah SLTA yaitu sebesar 45,5 % kemudian diikuti oleh SD yaitu 21,2 %.

Tabel 4.5

Pemahaman Tentang HKI

No	Pendidikan	Persen
1	Paten	100 %
2	Merek	100 %
3	Hak Cipta/Copy Right	75,5 %
4	Desain industri	15,2 %

Sumber: Data Primer, 2006

1.3. Pemahaman tentang HKI


Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat dipahami bahwa semua pelaku UKM telah memahami tentang HKI, namun para pelaku UKM masih mengganggap HKI sebagai suatu proses birokrasi yang memerlukan biaya besar.

1.4. Berdasarkan kelompok usaha


Berdasarkan kelompok usaha yang dijalankan oleh pelaku UKM di PIK Kota Medan tediri dari para pengrajin sepatu, pengrajin Tas, pembuat makanan ringan, konveksi dan penjahit bordir. Jangka waktu usaha yang dijalankan rata-rata berkisar antara 5 s/d 15 tahun dengan perputaran modal usaha berkisar antara 10 s/d 100 juta sedangkan omset penjualan mencapai 20 s/d 200 jt per tahun sehingga pelaku UKM di Kawasan PIK benar-benar belum dapat berkembang sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan di PIK dan Produk produk yang dihasilkan dapat dilihat secara rinci pada gambar berikut ini:

















Produk Bermerek dengan HKI (terd<mark>aftar</mark>)



Produk dengan bermerek tanpa HKI (tidak terdaftar)

UNIVERSITY



Produk Tanpa merek dan tanpa HKI (tidak terdaftar)




Produk dengan merek dan tanpa HKI (tidak terdaftar)



Kegiatan-kegiatan UKM yang produknya perlu didaftarkan pada HKI













BAB - W



BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pada Bab IV diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Usaha Kecil Menengah di PIK sudah mengetahui tentang HKI
- Usaha Kecil Menengah di PIK belum mendaftarkan produk-produk dan karya-karya hasil produksi dengan labelisasi HKI
- HKI masih dianggap menggunakan biaya yang tinggi
- 4. HKI belum dapat menjadi nilai jual dari produk UKM

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disarankan sebagai berikut :

Usaha Kecil Menengah di PIK sudah yang mengetahui tentang HKI harus terus meningkatkan pemahaman tentang perkembangan HKI

- Usaha Kecil Menengah di PIK yang belum mendaftarkan produk-produk dan karya-karya hasil produksi dengan labelisasi HKI hendaknya mendaftarkan ke Dirjen HKI
- Pemerintah Daerah harus dapat mengayomo pelaku UKM agar dapat mendaftarkan produknya sehingga HKI tidak dianggap menggunakan biaya yang tinggi
- 4. Sosialisasi tentang HKI harus terus dilakukan

5.3. Penutup

Demikianlah studi ini dilaksanakan seobjektif mungkin dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan dan masukan bagi semua pihak yang terpanggil dan peduli pelaku UKM.



- Usaha Kecil Menengah di PIK yang belum mendaftarkan produk-produk dan karya-karya hasil produksi dengan labelisasi HKI hendaknya mendaftarkan ke Dirjen HKI
- Pemerintah Daerah harus dapat mengayomo pelaku UKM agar dapat mendaftarkan produknya sehingga HKI tidak dianggap menggunakan biaya yang tinggi
- 4. Sosialisasi tentang HKI harus terus dilakukan

5.3. Penutup

Demikianlah studi ini dilaksanakan seobjektif mungkin dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan dan masukan bagi semua pihak yang terpanggil dan peduli pelaku UKM.



Badan Pusat Statistik, 2001 - 2005 Jakarta

Badan Pusat Statistik, 2004–2005 Kota Medan Jakarta

Departemen Tenaga Kerja dan <mark>Transmigrasi, Jakarta 2004, Gerakan Nasional Penanggulangan Penggangguran, Makalah , tidak dipublikasikan </mark>

Nopirin, 1998, Perekonomian Ind<mark>onesia, Universitas Gajah Mad</mark>a, Yogyakarta





Badan Pusat Statistik, 2001 - 2005 Jakarta

Badan Pusat Statistik, 2004–2005 Kota Medan Jakarta

Departemen Tenaga Kerja dan <mark>Transmigrasi, Jakarta 2004, Gerakan Nasional Penanggulangan Penggangguran, Makalah , tidak dipublikasikan </mark>

Nopirin, 1998, Perekonomian Ind<mark>onesia, Universitas Gajah Mad</mark>a, Yogyakarta



Ketua Penelitian:

a. Nama : Azizul Kholis, SE, M, Si

b. NIP : 123 300 535

c. Pangkat / Jabatan : Penata Muda Tk. I/IIfb / Asisten Ahli

d. Waktu yang Disediakan : 7 Jam / minggu.

a. Nama : Sulaiman, SE, MM

b. NIP : 132 304 863

c. Pangkat / Jabatan : Penata Muda Tk. I/IIIb / Asisten Ahli

d. Waktu yang Disediakan : 7 Jam / minggu.

a. Nama : Lokot Muda Harahap, SE, MM

b. NIP : 132 300 534

c. Pangkat / Jabatan : Penata Muda Tk. I/IIIb / Asisten Ahli

d. Waktu yang Disediakan : 7 Jam / minggu.

a. Nama : Syahrial Cholil, SE

b. NIP : 132 315 441

c. Pangkat / Jabatan : Penata Muda /Illa / Asisten Ahli

d. Waktu yang Disediakan : 7 Jam / minggu.

a. Nama : Hendra Saputra, SE,

b. NIP : 132 310 635

c. Pangkat / Jabatan : Penata Muda /Illa / Asisten Ahli

d. Waktu yang Disediakan : 7 Jam / minggu.



KUESIONER PENELITIAN

A. DEMOGRAFI RESPONDEN

Data responden

Nama Usia

-

Jenis kelamin

L/P

Pendidikan

L)

SD /SMP/SMA/D3/S1/S2/S3

- 1. Penghasilan Usaha:
 - a. kurang dari Rp 5.000.000
 - b. Rp 5.000.000-Rp10.000.000
 - c. Rp 10.000.000-Rp15.000.000
 - d. lebih dari Rp 15.000.000
 - e. belum ada
- Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjalankan Usaha :
 - a. Kurang dari 1 tahun
 - b. 1-3 tahun
 - c. 4-6 tahun
 - d. Diatas 6 tahun

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Pengetahuan responden terhadap Hak Kekayaan Intelektuai

1. Apakah Bapak/ibu pernah mendengar istilah :

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) : (1) Ya - (2) Tdk

- 2. Jika Bpk/ibu pernah mendengar istilah HAKI, mohon sebutkan sumber dari mana Bapak/Ibu mengenal istilah tersebut :
 - a. Radio dan televisi
 - b. Surat kabar dan majalah
 - c. Asosiasi UKM

e. Teman/tetangga/relasi bisnis
f. lain-lain(sebutkan)
(Sobaliteill)
3. Jika Bpk/ibu pernah mendengar istilah HAKI, mohon sebutkan jenis-jenis
HAKI yang diketahui :
a
b
C
4. Suɗah berapa lama Bapak/ibu menjalankan usaha :
a. Kurang dari 1 tahun
b. 1-3 tahun
c. 4-6 tahun
d. Diatas 6 tahun
5. Jenis Usaha :
1. Konveksi
2. Makanan Ringan
3. Kerajinan tangan
4. Lain-lain (sebutkan)
AN INI E
6. Organisasi/wadah pengusaha UKM yang diikuti
1. Forda UKM Kota Medan
2. PINBUK
3.KADIN UKM
4. Lain-lain (sebutkan)
5. Tidak tahu sama sekali
DUSTALE
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat menurut keyakinan Bapak/Ibu
dengan tanda (x) pada jawaan yang dipilih dengan kriteria jawaban :

d. Pemerintah

SS = Sangat setuju

S = Setuiu = Agak Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

R = Ragu-ragu

7. Menurut Bapak/ibu HAKI memang Penting Untuk Pelaku UKM

a. SS

b. S

c.R

d. TS e. STS

8. Dengan mengetahui HAKI saya mendapatkan manfaat ekonomi karena dapat melindungi produk saya

a. SS

b. S c.R

d. TS e. STS

9. Menurut Bpk/ibu Program Pemerintah Kota Medan sangat membantu pelaku UKM dalam Memahami HAKI b. S c.R d. TS e. STS

a. SS

10. Menurut Bpk/ibu Pemerintah Kota Medan sangat sering memberikan bimbingan bagi pelaku UKM dalam Memahami HAKI

a. SS b. S c.R d. TS e. ST



PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan Pelaksanaan Kegiatan dimaksud dalam pasal 1 SPMK ini selama 245 (Dua ratus empat puluh lima) hari kelender mulai tanggal 1 April 2003 dan selambat-lambatnya

PASAL 4 LAPORAN

1. PiHAK KEDUA menyampaikan 4(empat) Laporan akhir Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Penelitian kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 12 (dua belas) eksemplar yang akan didistribusikan kepada :

1) PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) laporan, masing-masing 1 (satu) asli dan 2 (dua) copy.

2) Lembaga Penelitian sebanyak 4 (empat) laporan, masing-masing 1 (satu) eksemplar beserta artikel dan berkas lain yang diminta oleh LP UNIMED.

Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan sebanyak 1(satu) eksemplar.

- 4) Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada masyarakat (DP3M) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI sebanyak 4 (empat laporan, masing-masing 2(dua) eksemplar.
- 2. Sistimatika Laporan Akhir Kegiatan Pelaksanaan Penelitian harus memenuhi ketentuan seperti yang ditetapkan dalam buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Edisi VI Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh DP3M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI.

3. Bersamaan dengan Laporan Akhir Pelaksanaan, PIHAK KEDUA juga menyampaikan Ringkasan Hasil

4. Bukti pengeluaran menjadi arsip pada PIHAK KEDUA.

PASAL 5 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan keglatan seperti tercantum pada pasal 1, mengalami keterlambatan dalam penyelesalan laporan hasil kegiatan, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi :

- 1. Denda sebesar 1 0/00 perhari dengan maksimum denda sebesar 5 % dari nilai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- Tidak akan diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.
- 3. PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi administrasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran UNIMED.

PASAL 6

Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat rangkap 6 (enam) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar pada : Administrasi Umum UNIMED 1 (satu) lembar pada : Penanggungjawab Kegiatan
- 3 (tiga) lembar pada : Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan.

Pihak Kedua: Ketua Pelaksana,

Pihak Pertama:

Pejabat Pembuat Komitmen/

Kuasa Penanggungjawab Kegiatan (5584)

Prof. Dr. H. Abdul Muin Sibuea, M.Pd

nun

NIP 130 935 473

Drs Evendl Ritonga, M.Pd.

NIP 131 272 205